RANCANGAN UNDANG-UNDANG DASAR

HUKUM-HUKUM UMUM

Pasal 1

Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar'i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari akidah Islam.

Pasal 2

Darul Islam adalah negeri yang didalamnya diterapkan hukum-hukum Islam, dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang didalamnya diterapkan peraturan kufur, dan keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam.

Pasal 3

Khalifah melegislasi hukum-hukum syara' tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh khalifah menjadi hukum syara' yang wajib dilaksanakan dan menjadi

perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, baik lahir maupun bathin.

Pasal 4

Khalifah tidak melegislasi hukum syara' apapun yang berhubungan dengan ibadah, kecuali masalah zakat dan jihad. Khalifah juga tidak melegislasi pemikiran apapun yang berkaitan dengan akidah Islam.

Pasal 5

Setiap warga negara (khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara'.

Pasal 6

Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain.

Pasal 7

Negara memberlakukan syariat Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (khilafah) Islam, baik muslim maupun non-muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini :

a. Negara memberlakukan seluruh hukum Islam atas kaum muslimin tanpa kecuali.
b. Orang-orang non-muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum.
c. Orang-orang yang murtad dari Islam dijatuhkan hukum murtad jika mereka sendiri yang melakukan kemurtadan. Jika kedudukannya sebagai anak-anak orang murtad atau dilahirkan sebagai non-muslim, maka mereka diperlakukan sebagai non muslim, sesuai dengan kondisi mereka selaku orang-orang musyrik atau ahli kitab.
d. Terhadap orang-orang non-muslim, dalam hal makanan, minuman dan pakaian,diperlakukan sesuai dengan agama mereka, sebatas apa yang diperbolehkan hukum-hukum syara'.

e. Perkara nikah dan talak antara sesama non-muslim diselesaikan sesuai dengan agama mereka. Dan jika terjadi antara muslim dan non-muslim, perkara tersebut diselesaikan menurut hukum Islam.

f. Negara memberlakukan hukum-hukum syara' selain perkara-perkara diatas atas seluruh rakyat –muslim maupun non muslim-, baik menyangkut hukum muamalat, *uqubat* (sanksi), *bayyinat* (pembuktian), sistem pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Negara memberlakukan juga terhadap mu'ahidin (yaitu orang-orang yang negaranya terikat perjanjian), musta'minin (yaitu orang-orang yang mendapat jaminan keamanan untuk masuk ke negeri Islam), dan terhadap siapa saja yang berada dibawah kekuasaan Islam, kecuali bagi para duta besar, konsul, utusan negara asing dan sejenisnya. Mereka memiliki kekebalan diplomatik.

Pasal 8

Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara.

Pasal 9

Ijtihad adalah fardhu kifayah. Dan setiap muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Pasal 10

Seluruh kaum muslimin memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka dikalangan kaum muslimin.

Pasal 11

Mengemban da'wah Islam adalah tugas pokok negara.

Pasal 12

Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas merupakan dalil-dalil yang diakui oleh hukum syara'.

Pasal 13

Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorangpun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman.

Pasal 14

Hukum asal perbuatan manusia terkait dengan hukum syara'. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Pasal 15

Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat menghantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan.

SISTEM PEMERINTAHAN

Pasal 16

Sistem pemerintahan adalah sistem kesatuan dan bukan sistem federal.

Pasal 17

Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasi adalah desentralisasi.

Pasal 18

Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu'awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah

Pasal 19

Tidak dibenarkan seorangpun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki,

merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam.

Pasal 20

Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum muslimin dan hukumnya adalah fardlu kifayah. Sedangkan bagi warganegara non-muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka.

Pasal 21

Kaum muslimin berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa; atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat, dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum yang dijadikan pegangan adalah hukum-hukum syara'. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam.

Pasal 22

Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen :

a. Kedaulatan adalah milik Syara', bukan milik rakyat.
b. Kekuasaan berada di tangan ummat.
c. Pengangkatan seorang Khalifah merupakan fardhu atas seluruh kaum muslimin .
d. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara' dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan.

Pasal 23

Struktur negara terdiri atas delapan bagian :

a. Khalifah.
b. Muawwin Tafwidl.
c. Muawwin Tanfidz.
d. Amirul Jihad .
e. Al-Qadla.
f. Al-Wulat.

g. Mashalihud Daulah.
h. Majlis Ummat.

KHALIFAH

Pasal 24

Khalifah mewakili ummat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara'.

Pasal 25

Khilafah adalah aqad/perjanjian atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih khalifah.

Pasal 26

Setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun wanita berhak memilih khalifah dan membai'atnya. Orang-orang non-muslim tidak memiliki hak pilih.

Pasal 27

Setelah aqad khilafah usai dengan pembai'atan oleh pihak yang berhak melakukan bai'at in'iqad (pengangkatan), maka bai'at oleh kaum muslimin lainnya adalah bai'at taat bukan bai'at in'iqad. Setiap orang yang menunjukkan penolakan, dipaksa untuk berbai'at.

Pasal 28

Tidak seorang pun berhak menjadi khalifah kecuali setelah dipilih oleh kaum muslimin. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara', sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.

Pasal 29

Daerah atau negeri yang membai'at khalifah dengan bai'at in'iqad disyaratkan mempunyai kekuasan otonom, yang berdiri di atas

kekuasaan kaum muslimin sendiri, dan tidak tergantung pada negara kafir manapun; dan keamanan kaum muslimin di daerah itu—baik di dalam maupun di luar – adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Bai'at taat yang diambil dari kaum muslimin di negeri-negeri lain tidak disyaratkan demikian.

Pasal 30

Orang yang dibai'at sebagai khalifah tidak disyaratkan kecuali memenuhi syarat bai'at in'iqad, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperhatikan adalah syarat-syarat in'iqad.

Pasal 31

Pengangkatan khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi enam syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan.

Pasal 32

Apabila jabatan khalifah kosong, karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti sebagai khalifah, dalam tempo tiga hari sejak kosongnya kepemimpinan khilafah.

Pasal 33

Tata cara pengangkatan khalifah adalah sebagai berikut :

a. Anggota majelis ummat dari kalangan kaum muslimin mengajukan beberapa calon. Lalu nama-nama mereka diumumkan, dan kaum muslimin diminta untuk memilih salah satu diantara mereka.
b. Hasil pemilihan diumumkan, sehingga kaum muslimin mengetahui siapa ca;on yang memperoleh suara terbanyak.
c. Aggota majelis ummat segera membai'at calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai khalifah, untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah saw.
d. Setelah pelaksanaan bai'at sempurna, diumumkan kepada khalayak siapa yang menjadi khalifah kaum muslimin, sehingga

berita pengangkatannya sampai keseluruh ummat, dengan mengumumkan namanya dan sifat-sifat yang menjadikannya pantas untuk diangkat sebagai kepala negara.

Pasal 34

Ummat berhak memilih khalifah, tetapi mereka tidak berhak memberhentikannya manakala akad bai'atnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara'

Pasal 35

Khalifah adalah negara. Sebab, khalifah memiliki seluruh wewenang yang dimiliki sebuah negara, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara' dan yang menjadikannya sebagai hukum resmi yang wajib dilaksanakan, sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.
b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri. Dialah yang menguasai kepemimpinan militer dan yang berhak mengumumkan perang, membuat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.
c. Dialah yang berhak menerima atau menolak duta besar asing, serta yang berhak menentukan dan memberhentikan duta besar kaum muslimin.
d. Dialah yang menentukan dan memberhentikan para mu'awin dan para wali, dan mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah sebagaimana tanggung jawab mereka kepada majelis ummat.
e. Dialah yang menentukan dan memberhentikan qadli qudlat, kepala biro, komandan perang dan pemegang bendera. Mereka bertanggung jawab kepada khalifah, dan tidak bertanggung jawab kepada majelis ummat.
f. Dialah yang menentukan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dia pula yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluaran.

Pasal 36

Dalam melegislasi hukum, khalifah terikat dengan hukum-huklum syara'. Diharamkan atasnya melegislasi hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dan tidak berasal dari dalil-dalil syara'. Khalifah terikat dengan hukum yang diambilnya, dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasi hukum berdasarkan metode ijtihad yang bertentangan dengan apa yang telah ditentukannya, dan tidak diperkenankan mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditentukannya.

Pasal 37

Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara' dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan alasan keluarga kecil jauh lebih sejahtera di masa datang. Khalifah tidak boleh menentukan harga dasar kepada rakyat dengan dalih mencegah eksploitasi.Khalifah tidak boleh mengangkat orang kafir atau seorang wanita sebagai wali dengan alasan (memudahkan) pengaturan urusan rakyat atau terdapat kemaslahatan, atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum syara'. Khalifah tidak boleh mengharamkan sesuatu yang mubah atau membolehkan sesuatu yang haram.

Pasal 38

Tidak ada batas waktu bagi jabatan khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara', serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai khalifah sehingga harus segera diberhentikan.

Pasal 39

Hal-hal yang mengubah keadaan khalifah sehingga mengeluarkannya dari jabatan khalifah ada tiga perkara:

a. Jika melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat in'iqad khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila dan lain-lain.
b. Tidak mampu memikul tugas-tugas khilafah oleh karena suatu sebab tertentu.
c. Adanya tekanan yang menyebabkannya tidak mampu lagi menjalankan urusan kaum muslimin menurut pendapatnya sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Bila terdapat tekanan dari pihak tertentu sehingga khalifah tidak mampu memelihara urusan rakyat menurut pendapatnya sendiri sesuai dengan hukum syara', maka secara hukum ia tidak mampu menjalankan tugas-tugas negara, sehingga tidak layak lagi menjabat sebagai khalifah. Hal ini berlaku dalam dua keadaan :

   Pertama : Apabila salah seorang atau beberapa orang dari para pendampingnya menguasai khalifah sehingga mereka mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Apabila masih ada harapan dapat terbebas dari kekuasaan mereka, maka ditegur dan diberi waktu untuk membebaskan diri. Jika ternyata tidak mampu mengatasi dominasi mereka, maka ia diberhentikan. Bila tidak ada harapan lagi maka segera khalifah diberhentikan.

   Kedua : Apabila khalifah menjadi tawanan musuh, baik ditawan atau ditekan musuh. Pada situasi seperti ini perlu dipertimbangkan. Jika masih ada harapan untuk dibebaskan maka pemberhentiannya ditangguhkan sampai batas tidak ada harapan lagi untuk membebaskannya, dan jika ternyata demikian, barulah dia diberhentikan. Jika tidak ada harapan sama sekali untuk membebaskannya maka segera diganti.

Pasal 40

Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan adanya perubahan keadaan pada diri khalifah; apakah layak menjabat sebagai khalifah atau tidak. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah.

MU'AWWIN AT-TAFWIDL

Pasal 41

Khalifah mengangkat seorang mu'awwin tafwidl. Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. mu'awwin tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Pasal 42

Syarat-syarat mu'awwin tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya.

Pasal 43

Dalam penyerahan tugas kepada mu'awwin tafwidl, disyaratkan dua hal: *Pertama*, kedudukannya mencakup segala urusan negara. *Kedua*, sebagai wakil khalifah. Disaat pengangkatannya khalifah harus menyatakan: 'aku serahkan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai wakilku', atau dengan redaksi lain yang mencakup kedudukannnya yang umum dan bersifat mewakili. Apabila dalam penyerahan tugas tidak berbentuk demikian, maka pengangkatannya tidak sah, dan dia tidak memiliki wewenang selaku mu'awwin tafwidl.

Pasal 44

Mu'awwin tafwidl memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti khalifah.

Tugasnya adalah memberi laporan dan melaksanakan apa yang diperintahkan.

Pasal 45

Khalifah wajib mengetahui aktivitas mu'awwin tafwidl dan mekanisme pelaksanaannya mengatur berbagai urusan, agar khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi jika terdapat kesalahan. Mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya.

Pasal 46

Apabila mu'awwin tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika khalifah menarik kembali pendapatnya, berkeberatan dan menolak apa yang telah dijalankan mu'awwin tafwidl, maka dalam hal ini perlu dipertimbangkan: jika masih dalam kerangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau menyangkut harta yang sudah diserahkan kepada yang berhak, maka pendapat mu'awwin yang berlaku, sebab pada dasarnya hal itu adalah pendapat Khalifah juga. Khalifah tidak boleh menarik kembali hukum yang sudah dilaksanakan, atau harta yang sudah dibagikan. Sebaliknya jika apa yang sudah dilaksanakan oleh mu'awwin diluar ketentuan-ketentuan tersebut, seperti mengangkat wali atau menambah pasukan, maka khalifah berhak menolak perbuatan mu'awwin. Dalam keadaan ini, yang berlaku adalah pendapat khalifah. Mengingat khalifah berhak untuk mengubah kembali kebijaksanaannya ataupun kebijaksanaan mu'awwinnya.

Pasal 47

Mu'awwin tafwidl tidak terikat dengan salah satu instansi atau salah satu bagian dari tugas-tugas pemerintahan. Mengingat kekuasaannya bersifat umum. Ia tidak menangani urusan-urusan administratif secara langsung. Pengawasannya bersifat umum terhadap seluruh badan administrasi negara.

MU'AWWIN AT-TANFIDZ

Pasal 48

Khalifah mengangkat mu'awwin tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri. Memberi laporan apa yang telah diterimanya kepada khalifah. Instansinya berfungsi sebagai perantara antara khalifah dan pejabat lain, menyampaikan tugas dari khalifah atau sebaliknya menyampaikan laporan kepadanya.

Pasal 49

Mu'awwin Tanfidz disyaratkan seorang laki-laki, muslim, mengingat ia adalah pendamping khalifah.

Pasal 50

Mu'awwin tanfidz selalu berhubungan langsung dengan khalifah, seperti halnya dengan mu'awwin tafwidl. Dia dianggap sebagai mu'awwin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan.

AMIRUL JIHAD

Pasal 51

Amirul jihad terdiri dari empat instansi, yaitu: bidang luar negeri, peperangan, keamanan dalam negeri dan industri. Semuanya diatur dan dipimpin oleh amirul jihad.

Pasal 52

Bidang luar negeri mengatur urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan dengan negara-negara asing didalam segala aspek.

Pasal 53

Bidang peperangan mengatur seluruh urusan yang berhubungan dengan persenjataan yang dimiliki tentara dan kepolisian, perlengkapan tempur, pengiriman satuan tempur dan sejenisnya, termasuk akademi militer, delegasi militer dan semua kebutuhan terhadap tsaqofah Islam maupun pengetahuan umum bagi pasukan. Begitu pula yang berkaitan dengan peperangan dan persiapannya.

Pasal 54

Bidang keamanan dalam negeri mengatur urusan administrasi yang berkaitan dengan keamanan, dan bertanggung jawab terhadap stabilitas keamanan dalam negeri dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Kepolisian adalah unsur utama untuk menjaga keamanan.

Pasal 55

Bidang industri mengatur seluruh perkara yang berkaiatan dengan industri, baik industri berat seperti pembuatan turbin, mesin, rancang bangun pesawat, produk suku cadang, dan industri elektronika; ataupun industri ringan. Pengaturannya mencakup industri yang produknya termasuk pemilikan umum maupun individu yang berhubungan dengan industri perang. Seluruh pabrik industri yang ada, harus dibangun atas dasar strategi perang.

ANGKATAN BERSENJATA

Pasal 56

Jihad adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dan mobilisasi umum bersifat wajib. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun diharuskan mengikuti wajib militer, sebagai persiapan jihad. Rekrutmen anggota pasukan merupakan fardhu kifayah.

Pasal 57

Prajurit terdiri atas dua bagian: Pertama, pasukan cadangan yang terdiri atas seluruh kaum muslimin yang mampu memanggul senjata. Kedua,

pasukan reguler yang memperoleh gaji dan masuk anggaran belanja sebagaimana para pegawai negeri lainnya.

Pasal 58

Angkatan bersenjata merupakan satu kesatuan yang disebut tentara. Dari mereka dipilih satuan khusus yang memiliki peraturan terpisah. Diberikan pengetahuan tambahan kepada mereka. Satuan ini disebut kepolisian.

Pasal 59

Kepolisian bertugas untuk menjaga ketertiban dan menjaga keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas yang bersifat operasional.

Pasal 60

Dalam angkatan bersenjata ditentukan adanya liwa (bendera) dan panji-panji (rayah). Khalifah menyerahkan liwa kepada orang yang bertanggung jawab atas pasukan. Sedangkan rayah diserahkannya kepada para pemegang liwa.

Pasal 61

Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan, menetapkan seorang komandan untuk setiap pemegang liwa, dan seorang komandan untuk setiap batalion. Pangkat para prajurit lainnya ditentukan oleh para komandan dan pembawa liwa. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang menetapkannya adalah kepala staf gabungan.

Pasal 62

Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai daerah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap unitnya disebut

batalion. Setiap batalion mempunyai ciri, seperti batalion 1, batalion 3 dan seterusnya, atau dinamakan dengan salah satu nama wilayah/ distrik.

Pasal 63

Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit diberikan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global.

Pasal 64

Disetiap kamp militer harus terdapat sejumlah perwira yang cukup dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kemiliteran, serta berpengalaman dalam menyusun strategi perang dan mengatur peperangan. Hendaknya perwira disetiap batalion diperbanyak dalam jumlah tak terhingga, sesuai kemampuan yang ada.

Pasal 65

Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang membantu pelaksanaan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam.

AL QADLA
(BADAN PERADILAN)

Pasal 66

Tugas qadla adalah menginformasikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Badan peradilan ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama'ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; pejabat atau pegawainya; khalifah atau pejabat lainnya.

Pasal 67

Khalifah mengangkat qadli qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal , adil dan faqih. Qadli qudlat memiliki wewenang mengangkat para qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan administratif yang berlaku. Pegawai-pegawai peradilan terikat dengan kepala kantor peradilan, yang mengatur urusan administrasi untuk seluruh badan peradilan.

Pasal 68

Para qadli terbagi dalam tiga golongan :

1. Qadli Biasa, berwenang menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dalam urusan muamalat dan uqubat.
2. Qadli Muhtasib, berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak jama'ah/masyarakat.
3. Qadli Madzalim, berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara.

Pasal 69

Orang yang menjabat qadli (Biasa dan Muhtasib) disyaratkan muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan faqih serta memahami cara memilih hukum sesuai dengan kenyatan. Sedangkan syarat qadli madzalim sama seperti qadli lainnya, ditambah persyaratan laki-laki dan mujtahid.

Pasal 70

Qadli biasa dan qadli muhtasib ditentukan dan diberi wewenang secara mutlak dalam seluruh kasus yang terjadi diseluruh negeri. Bisa juga ditentukan dan diberi wewenang yang terbatas pada kasus-kasus peradilan tertentu didaerah-daerah tertentu. Qadli madzalim ditentukan dan diberi wewenang mutlak, yang mencakup seluruh jenis perkara. Dilihat dari cakupan kekuasaannya qadli madzalim boleh diangkat untuk seluruh negeri atau untuk daerah tertentu.

Pasal 71

Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa qadli untuk menerimanya.

Pasal 72

Seorang qadli tidak boleh memutuskan perkara kecuali dalam sidang pengadilan. Pembuktian dan sumpah dianggap sah, hanya dalam sidang pengadilan.

Pasal 73

Bentuk peradilan boleh berbeda-beda tergantung jenis perkaranya. Sebagian qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain.

Pasal 74

Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk pengadilan—dalam hal memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila seorang qadli memutuskan suatu perkara, keputusannya sah/berlaku. Qadli lainnya tidak dapat membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem hukum) Islam, atau bertentangan dengan nash yang pasti dari Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma Shahabat, atau vonisnya bertentangan dengan hakekat permasalahannya.

Pasal 75

Qadli muhtasib adalah qadli yang mencermati perkara-perkara yang menyangkut hak-hak masyarakat secara umum, dan tidak ada penuntutnya, dengan syarat tidak termasuk perkara hudud dan jinayat (pidana).

Pasal 76

Qadli muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan ruang pengadilan. Sejumlah polisi yang berada dibawah wewenangnya, dipersiapkan untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan.

Pasal 77

Qadli muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka ditugaskan diberbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik didaerah kota-kota ataupun daerah kabupaten yang sudah ditentukan.

Pasal 78

Qadli madzalim diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kedzaliman itu dilakukan oleh khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai.

Pasal 79

Qadli madzalim ditetapkan dan diangkat oleh khalifah atau oleh qadli qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh khalifah, atau oleh mahkamah madzalim, atau qadli qudlat –jika khalifah memberikan wewenang tersebut kepada keduanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap qadli madzalim yang tengah mengadili kasus (antara rakyat dengan) khalifah, atau dengan mu'awwin tafwidl atau dengan qadli qudlat.

Pasal 80

Jumlah qadli madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang qadli madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan

keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah qadli madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang mereka terbatas pada pemberian saran/pendapat. Saran dan pendapat mereka tidak menjadi ketetapan atau keharusan untuk diterima oleh qadli madzalim.

Pasal 81

Mahkamah madzalim berhak memberhentikan pejabat atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan khalifah.

Pasal 82

Mahkamah madzalim memiliki wewenang mempertimbangkan setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap hukum-hukum syara'; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara' yang tercantum dalam UUD, undang-undang dan semua hukum syara' yang dilegislasi oleh khalifah; atau yang berhubungan dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak kedzaliman lainnya.

Pasal 83

Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya sidang, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah madzalim berhak memeriksa dan mempertimbangkan suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapapun.

Pasal 84

Setiap orang berhak mewakilkan perkara dan pembelaannya kepada orang lain (pengacara). Hak tersebut mencakup semua orang, baik muslim maupun non-Islam, laki-laki maupun wanita, tanpa ada perbedaan antar pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakilkan boleh memberi upah/bayaran kepada wakilnya, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Pasal 85

Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi wasiat- atau wali, maupun bersifat umum seperti khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, qadli madzalim dan muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan, dilihat dari kedudukan mereka sebagai washi, wali, kepala negara, pejabat pemerintah, pegawai negeri, qadli madzalim atau muhtasib. Tidak ada perbedaan -kedudukan mereka masing-masing- sebagai terdakwa atau penuntut.

AL-WULAT (GUBERNUR)

Pasal 86

Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi kedalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (propinsi). Setiap wilayah (propinsi) terbagi menjadi beberapa 'imalat (kabupaten). Yang memerintah wilayah (propinsi) adalah wali atau amir, dan yang memerintah 'imalat adalah 'amil.

Pasal 87

Wali diangkat oleh khalifah. Begitu pula 'amil diangkat oleh khalifah atau wali -apabila khalifah memberikan mandat tersebut kepada wali-. Syarat bagi seorang wali dan 'amil sama seperti persyaratan mu'awwin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertaqwa serta berkepribadian kuat.

Pasal 88

Wali mempunyai wewenang dalam bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas administrasi di daerahnya, sebagai wakil dari khalifah. Wali memiliki seluruh wewenang di daerahnya kecuali

urusan keuangan, peradilan, dan angkatan bersenjata. Ia memiliki kekuasaan atas daerahnya, dan mempertimbangkan seluruh urusan yang berhubungan dengan daerahnya. Dari segi operasional, kepolisian ditempatkan dibawah kekuasaannya, bukan dari segi administrasinya.

Pasal 89

Wali tidak harus memberi laporan kepada khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari khalifah suatu urusan dikhawatirkan terbengkelai, maka ia boleh melakukannya serta wajib melaporkannya kepada khalifah, dan menjelaskan tentang sebab-sebab tidak ada laporan sebelum pelaksanaan.

Pasal 90

Disetiap wilayah terdapat majelis, yang anggota-anggotanya dipilih oleh penduduk setempat dan dipimpin oleh wali. Majelis berwenang turut serta dalam penyampaian saran/pendapat dan mengenai urusan-urusan administrasi, bukan dalam urusan kekuasaan (pemerintahan). Pendapat majelis, tidak memaksa wali untuk melaksanakannya.

Pasal 91

Masa jabatan seorang wali diwilayahnya tidak memakan waktu yang sangat panjang (lama). Seorang wali boleh diberhentikan dari jabatannya, apabila ia memiliki pengaruh yang kuat di wilayahnya, atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 92

Tidak boleh memutasikan seorang wali dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena kedudukkannya bersifat umumdan untuk satu daerah tertentu. Seorang wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain.

Pasal 93

Wali diberhentikan apabila khalifah melihatnya layak untuk diberhentikan; atau apabila majlis umat menyatakan ketidakpuasan kepadanya, baik disertai alasan atau tidak; atau apabila mayoritas penduduk daerah itu menampakkan rasa tidak suka terhadapnya. Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah.

Pasal 94

Khalifah wajib meneliti dan mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk setiap wali dengan sungguh-sungguh. Khalifah boleh menunjuk orang yang mewakilinya untuk mengungkapkan keadaan para wali, mengadakan pemeriksaan terhadap mereka, mengumpulkan mereka satu persatu atau sebagian dari mereka sewaktu-waktu, dan mendengar pengaduan-pengaduan rakyat terhadapnya.

JIHAZ AL-IDARI
(APARAT ADMINISTRASI)

Pasan 95

Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro dan unit-unit, yang bertugas menjalankan administrasi pemerintahan dan melayani kepentingan rakyat.

Pasal 96

Prinsip aturan administrasi di departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit pemerintah adalah sederhana dalam sistem, cepat dalam pelaksanaan tugas serta memiliki kemampuan (profesional) bagi mereka yang memimpin urusan administrasi.

Pasal 97

Setiap warga negara yang memiliki kemampuan, baik laki-laki maupun wanita, muslim ataupun non-muslim dapat ditunjuk sebagai direktur

untuk biro dan unit apapun, atau sebagai pegawai dalam salah satu kantor administrasi.

Pasal 98

Setiap departemen diangkat seorang direktur umum. Dan setiap biro dan unit diangkat juga seorang direktur dan kepala yang mengatur dan bertanggung jawab secara langsung terhadap instansinya. Para direktur dan kepala ini bertanggung jawab kepada atasan instansinya masing-masing dipusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro atau unit yang mereka pimpin –ditinjau dari segi pelaksanaan tugas-tugasnya- dan bertanggung jawab pula kepada wali dan 'amil -dilihat dari segi keterikatannya terhadap hukum-hukum dan peraturan umum-.

Pasal 99

Para direktur disetiap departemen, biro dan unit tidak dapat diberhentikan, kecuali terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan administrasi instansinya. Mereka dapat dipindahkan dari satu tugas ketugas yang lainnya, dan boleh dibebastugaskan. Pengangkatan, mutasi, pembebastugasan, sanksi dan pemberhentian dilakukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro dan unit.

Pasal 100

Para pegawai -selain direktur-, penunjukan, pemindahan, pembebastugasan, sanksi dan pemberhentiannya, ditentukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro dan unit.

MAJELIS UMMAT

Pasal 101

Majelis ummat adalah orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam penyampaian pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah. Orang non-muslim dibolehkan menjadi anggota majelis ummat

-sekadar- untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Pasal 102

Anggota majelis ummat ditentukan melalui pemilihan umum

Pasal 103

Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota majelis ummat, baik laki-laki maupun wanita, muslim ataupun non-muslim. Keanggotaan orang non-muslim terbatas hanya pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Pasal 104

Syura (musyawarah) dan masyurah (permufakatan) adalah pengambilan pendapat. Pendapatnya dalam bidang tasyri', terminologi, yang menyangkut pemikiran –seperti menyingkap hakekat fakta, sains dan teknologi-, bersifat tidak mengikat. Pendapat (majelis ummat) mengikat khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan penelitian.

Pasal 105

Syura adalah hak bagi kaum muslimin saja dan bukan hak rakyat non-muslim. Penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim.

Pasal 106

Persoalan-persoalan yang termasuk kedalam syura bersifat mengikat khalifah, dan diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut benar atau salah. Selain perkara tersebut yang termasuk urusan syura, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas.

Pasal 107

Majelis ummat memiliki lima wewenang :

1a. Permintaan syura kepada majelis ummat, dan penyampaian syura kepada khalifah dalam perkara-perkara praktis yang tidak membutuhkan pembahasan dan penelitian, seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan,ekonomi, perdagangan, industri, pertanian dan sejenisnya, maka pendapat majelis ummat dalam perkara tersebut bersifat mengikat.

1b. Apabila khalifah meminta pendapat majelis ummat dalam perkara-perkara yang menyangkut pemikiran dan memerlukan pembahasan dan penelitian, teknik, keuangan, angkatan bersenjata dan politik luar negeri, maka pendapat majelis tidak mengikat.

2. Hukum dan perundang-undangan yang akan diberlakukan khalifah disampaikan kepada majelis ummat. Dan kaum muslimin yang menjadi anggota majelis berhak mendiskusikannya, serta menjelaskan salah benarnya. Pendapat mereka dalam perkara ini tidak mengikat.

3. Majelis ummat berhak mengoreksi khalifah terhadap seluruh aktivitas negara, baik menyangkut urusan dalam negeri, luar negeri, keuangan, angkatan bersenjata, maupun yang lainnya. Apabila pendapat mayoritas majelis mengharuskannya mengikat, maka pendapatnya mengikat. Dan jika suara mayoritas memutuskan tidak mengikat, maka pendapatnya tidak mengikat. Jika terdapat perselisihan antara majelis ummat dengan khalifah dalam menilai suatu aktivitas dilihat dari aspek syar'i, maka hal itu dikembalikan kepada mahkamah madzalim, untuk memastikan perkara ada tidaknya aspek syar'i. Dan pendapat mahkamah madzalim bersifat mengikat.

4. Majelis ummat berhak menampakkan ketidaksenangannya terhadap para mu'awwin, wali, 'amil. Dan pendapatnya dalam hal ini bersifat mengikat. Khalifah harus segera memberhentikan mereka.

5. Kaum muslimin yang menjadi anggota majelis ummat berhak membatasi calon khalifah, dan pendapat mereka dalam hal ini bersifat mengikat, sehingga calon tidak dapat diterima.

SISTEM SOSIAL

Pasal 108

Hukum asal seorang wanita adalah ibu dan pengatur rumah tangga, dan kehormatannya wajib dijaga.

Pasal 109

Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum wanita. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara'; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli.

Pasal 110

Wanita mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk wanita atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara'. Wanita memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu'amalat lainnya. Wanita dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain; serta berhak menjalankan segala urusan kehidupan.

Pasal 111

Wanita boleh diangkat sebagai pegawai negeri, memilih anggota majelis ummat dan menjadi anggota majelis ummat, serta berhak memilih khalifah dan membai'atnya.

Pasal 112

Seorang wanita tidak boleh memangku jabatan pemerintahan. Tidak boleh menjadi khalifah, mu'awwin, wali, atau amil; dan tidak boleh

memangku jabatan berhubungan dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu pula tidak boleh menjabat sebagai qadli qudlat, qadli mahkamah madzalim dan amirul jihad.

Pasal 113

Wanita bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Didalam kehidupan umum wanita boleh bergaul bersama kaum wanita, atau kaum laki-laki baik yang muhrim maupun yang bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak tabarruj dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Didalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan seama kaum wanita, atau dengan dengan kaum laki-laki yang menjadi muhrimnya. Tidak dibolehkan bergaul dengan laki-laki asing (non muhrim). Didalam kedua macam kehidupan itu, seorang wanita harus tetap terikat dengan seluruh hukum syara'.

Pasal 114

Wanita dilarang berkhalwat tanpa disertai muhrimnya. Dilarang melakukan tabarruj atau menampakkan auratnya didepan laki-laki asing (non muhrim).

Pasal 115

Seorang laki-laki maupun wanita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 116

Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan.

Pasal 117

Suami istri bekerja secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan diluar rumah, sedangkan seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada didalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu dalam jumlah yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat dilaksanakan istri.

Pasal 118

Pemeliharaan terhadap anak-anak adalah hak dan kewajiban wanita, baik yang muslimah maupun bukan, selama anak kecil tersebut memerlukan pemeliharaan/perawatan. Apabila sudah tidak memerlukan pemeliharaan lagi dapat dipertimbangkan; jika ibu yang mengasuh anak atau walinya -kedua-duanya Islam-, maka terhadap anak tersebut diberikan pilihan untuk tinggal bersama orang yang dikehendakinya. Bagi orang yang dipilihnya maka ia berhak hidup bersamanya baik laki-laki ataupun wanita, tanpa membedakan lagi apakah anak tersebut laki-laki ataupun wanita. Apabila salah satu diantara keduanya itu non-muslim, maka terhadap anak tersebut tidak diberikan pilihan lain, kecuali diserahkan kepada pihak yang muslim.

SISTEM EKONOMI

Pasal 119

Politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, saat pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan.

Pasal 120

Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk

memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya.

Pasal 121

Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin dan sempurna pemenuhannya. Hak setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin harus dijamin.

Pasal 122

Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, dan benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, dan benar-benar menjadi miliknya secara nyata.

Pasal 123

Pemilikan itu ada tiga macam : pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara.

Pasal 124

Pemilikan individu adalah hukum syara' atas benda atau jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan imbalan dari penggunaannya.

Pasal 125

Pemilikan umum adalah izin Allah -selaku pembuat hukum- kepada jama'ah (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama.

Pasal 126

Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah.

Pasal 127

Pemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak bergerak terikat dengan lima sebab syar'i, yaitu:

a. Bekerja.
b. Warisan.
c. Kebutuhan mendesak terhadap harta kekayaan untuk mempertahankan hidup.
d. Pemberian kekayaan negara kepada rakyat.
e. Kekayaan yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan biaya atau usaha keras.

Pasal 128

Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara'. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara berlebihan, penimbuan, perjudian dan sebagainya.

Pasal 129

Tanah 'usyriyah adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah kharaj adalah tanah suatu negeri yang takluk melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah 'usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj (tanahnya) menjadi milik negara, dan manfaatnya milik individu. Setiap individu dibolehkan menjual/memberikan tanah 'usyriyah, atau menjual/ memberikan manfaat tanah kharajiyah sesuai aqad/perjanjian yang dibolehkan syara'; serta dapat diwariskan seperti halnya kekayaan lainnya.

Pasal 130

Tanah mawaat (terlantar) dapat dimiliki dengan jalan membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas/pagar. Selain tanah

mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara', seperti waris, pembelian atau pemberian dari negara.

Pasal 131

Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah 'usyriyah. Muzara'ah –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan.

Pasal 132

Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain.

Pasal 133

Pemilikan umum berlaku pada tiga hal :

a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan.
b. Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak.
c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sungai.

Pasal 134

Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada bahan yang diproduksinya. Jika bahannya termasuk milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya jika bahan baku yang digunakan termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik besi.

Pasal 135

Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara.

Pasal 136

Setiap individu umat berhak memanfaatkan sesuatu yang termasuk dalam pemilikan umum. Negara tidak dibenarkan mengizinkan orang-orang tertentu saja dari kalangan rakyat, untuk memiliki atau mengelola pemilikan umum.

Pasal 137

Negara boleh memagari sebagian tanah mawaat atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat.

Pasal 138

Dilarang menimbun harta kekayaan, sekalipun zakatnya dikeluarkan.

Pasal 139

Zakat hanya diambil dari kaum muslimin, dan dipungut sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara, baik berupa mata uang, barang dagangan, ternak maupun biji-bijian. Selain yang sudah ditentukan oleh syara' tidak boleh dipungut. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik ia mukallaf yang akil baligh, ataupun bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila. Harta zakat disimpan/dipisahkan dalam bagian khusus di Baitul Mal, dan tidak dibagikan kecuali untuk satu atau lebih diantara delapan ashnaf/golongan yang tertera dalam Al Qur'an.

Pasal 140

Jizyah dipungut dari orang-orang dzimiy saja, dan diambil dari kalangan laki-laki baligh jika ia mampu. Jizyah tidak dikenakan terhadap kaum wanita dan anak-anak.

Pasal 141

Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Sedangkan tanah 'usyriyah zakatnya dipungut berdasarkan produk nyata.

Pasal 142

Pajak dipungut dari kaum muslimin sesuai dengan ketentuan syara' untuk menutupi pengeluaran Baitul Mal. Dengan syarat pungutannya berasal dari kelebihan kebutuhan pokok –setelah pemilik harta memenuhi kewajiban tanggungannya dengan cara yang lazim-. Hendaknya diperhatikan bahwa jumlah pajak memenuhi kebutuhan negara.

Pasal 143

Setiap aktivitas yang diwajibkan syara' terhadap umat untuk melakukannya, sedangkan didalam Baitul Mal tidak ada harta yang cukup untuk memenuhinya, maka kewajiban tersebut beralih kepada umat. Pada saat itu negara berhak mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak. Apa yang tidak diwajibkan syara' terhadap umat, maka negara tidak dibenarkan memungut pajak dalam bentuk apapun, seperti memungut biaya untuk proses peradilan, atau urusan birokrasi, atau keperluan rakyat lainnya.

Pasal 144

Aggaran belanja negara memiliki pos-pos yang baku yang telah ditentukan hukum syara. Rincian pos-pos anggaran dan nilainya untuk masing-masing bagian, serta bidang-bidang apa saja yang memperoleh anggaran, semuanya ditentukan oleh pendapat dan ijtihad khalifah.

Pasal 145

Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa fa'i, jizyah, kharaj, seeperlima harta rikaz dan zakat. Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak.

Pasal 146

Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil dan pelaksanaan kewajiban jihad.
b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai ganti jasa dan pelayanan kepada negara, seperti gaji para pegawai, gaji tentara dan santunan para penguasa.
c. Untuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal dengan pertimbangan kemaslahatan dan pembangunan, tanpa mendapatkan ganti biaya, seperti pembangunan jalan raya, pengadaan air minum, pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit.
d. Untuk kebutuhan biaya yang menjadi tanggung jawab Baitul Mal dalam keadaan darurat -bencana mendadak- yang menimpa rakyat, misalnya bencana kelaparan, angin topan, atau gempa bumi.

Pasal 147

Sumber pendapatan yang disimpan di Baitul Mal mencakup harta yang dipungut dari kantor cukai disepanjang perbatasan negara, harta yang dihasilkan dari pemilikan umum atau pemilikan negara, dan dari harta warisan bagi orang yang tidak memiliki ahli waris.

Pasal 148

Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian :

a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di Baitul Mal).
b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad dan gharimin (orang yang dililit hutang), diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya. Dan jika itupun tidak ada dana, maka para gharimin tidak mendapatkan sesuatu apapun. Untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, miskin, ibnu sabil dan kebutuhan jihad, dipungut pajak. Negara harus

meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.

c. Orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara seperti para pegawai, penguasa dan tentara. Diberikan harta dari Baitul Mal untuk mereka. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, maka segera dipungut pajak untuk memenuhi biaya tersebut. Negara harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/mala petaka.
d. Untuk pembanguan sarana pelayanan masyarakat yang vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit dan sekolah, mendapatkan biaya dari baitu mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, segera dipungut pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
e. Pembangunan sarana pelayanan pelengkap mendapatkan biaya dari baitu mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi maka pendanaannya ditunda.
f. Bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan angin topan biayanya ditanggung Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi maka negara mengusahakan pinjaman secepatnya, yang kemudian dibayar dari hasil pungutan pajak.

Pasal 149

Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara.

Pasal 150

Pegawai yang bekerja pada seseorang atau perusahaan, kedudukannya sama seperti pegawai pemerintah -ditinjau dari hak dan kewajibannya-.Setiap orang yang bekerja dengan upah adalah karyawan/pegawai, sekalipun berbeda jenis pekerjaannya atau pihak yang bekerja. Apabila terjadi perselisihan antara karyawan dengan majikan mengenai upah, maka ditetapkan upah yang sesuai dengan standar kebiasaan masyarakat. Apabila perselisihannya bukan menyangkut upah, maka kontrak kerja (dijadikan patokan dan) disesuaikan dengan hukum-hukum syara'.

Pasal 151

Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai karyawan.

Pasal 152

Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau jika tidak ada orang yang wajib menanggung nafqahnya. Negara kewajib menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat.

Pasal 153

Negara selalu berusaha memutar harta diantara rakyat, dan mencegah adanya peredaran harta pada kelompok tertentu.

Pasal 154

Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut:

a. Dengan memberikan harta bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa'i dan lain-lain.
b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Bagi orang yang memiliki tanah tetapi tidak digarap oleh mereka, maka ia tidak mendapatkan jatah sedikitpun. Negara memberikan subsidi bagi mereka yang tidak mampu mengolah tanah pertaniannya agar dapat bertani/mengolahnya.
c. Melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu membayarnya, yang diambil dari zakat atau fa'i dan sebagainya.

Pasal 155

Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin.

Pasal 156

Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk kedalam pemilikan umum.

Pasal 157

Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal mata dagagan. Pedagang yang berasal dari negara yang sedang berperang dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya ataupun mata dagangannya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Masyarakat pedagang tidak diperbolehkan mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara, termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat militer, industri dan perekonomian musuh. Pedagang tidak dilarang mengimpor harta/barang yang sudah mereka miliki.

Pasal 158

Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini.

Pasal 159

Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang membahayakan ummat dan negara.

Pasal 160

Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan.

Pasal 161

Investasi dan pengelolaan modal asing diseluruh negara tidak dibolehkan, termasuk larangan memberikan hak istimewa kepada pihak asing.

Pasal 162

Nagara mencetak mata uang khusus yang independen, dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun

Pasal 163

Mata uang negara terdiri dari emas dan perak, baik cetakan maupun lantakan. Negara tidak dibolehkan memiliki mata uang selain itu. Negara dibolehkan mencetak mata uang dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan ketentuan terdapat dalam kas negara cadangan emas dan perak yang senilai. Negara dapat mengeluarkan mata uang dari tembaga, perunggu ataupun uang kertas dan sebagainya, yang dicetak atas nama negara sebagai mata uang negara yang memiliki nilai yang sama dengan emas dan perak.

Pasal 164

Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap individu rakyat bebas membeli mata uang yang diinginkan, baik di dalam ataupun diluar negeri tanpa diperlukan izin usaha.

STRATEGI PENDIDIKAN

Pasal 165

Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islamiyah. Mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikitpun dalam pendidikan dari asas tersebut.

Pasal 166

Strategi pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut.

Pasal 167

Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian pelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tujuan tersebut dilarang.

Pasal 168

Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu.

Pasal 169

Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu tsaqofah boleh diajarkan secara utuh seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, dengan syarat tidak mengakibatkan adanya penyimpangan dari strategi dan tujuan pendidikan.

Pasal 170

Tsaqofah Islam harus diajarkan disemua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu ke-Islaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya.

Pasal 171

Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan pandangan Islam.

Pasal 172

Program pendidikan hendaknya seragam. Program pendidikan apapun tidak dibolehkan selain program pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta selama mengikuti program pendidikan negara dan berdasarkan kurikulum pendidikan yang berlaku serta mengikuti strategi dan tujuan pendidikan, dengan syarat bukan sekolah asing.

Pasal 173

Mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita. Program wajib belajar berlaku atas seluruh rakyat pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh warga dengan cuma-cuma, serta mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dengan fasilitas sebaik mungkin.

Pasal 174

Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, termasuk dibidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, penemuan-penemuan baru (discovery and invention) sehingga lahir ditengah-tengah ummat sekelompok besar mujtahidin dan para penemu.

Pasal 175

Tidak dibolehkan hak milik dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua tingkatan. Tidak dibolehkan seseorang -baik itu pengarang maupun bukan- memiliki hak cetak dan terbit, selama sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki seseorang dan belum dicetak atau beredar, maka ia boleh mengambil imbalan karena memberikan jasa pada masyarakat, seperti halnya mendapatkan gaji dalam mengajar.

POLITIK LUAR NEGERI

Pasal 176

Politik adalah mengatur urusan ummat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama ummat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan ummat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya.

Pasal 177

Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing manapun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan ummat secara praktis. Ummat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pasal 178

Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik.

Pasal 179

Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan.

Pasal 180

Keberanian dalam mengungkapkan pelanggaran kriminal berbagai negara, menjelaskan bahaya politiknya yang penuh kepalsuan, membongkar persekongkolan jahat dan menjatuhkan martabat para pemimpin yang sesat, adalah cara yang paling penting dalam menjalankan politik.

Pasal 181

Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting.

Pasal 182

Perkara besar politik ummat adalah, Islam yang ditonjolkan dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya yang harmonis serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya keseluruh dunia.

Pasal 183

Mengemban dakwah Islamiyah merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri, dan atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara lain.

Pasal 184

Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori:

Pertama, negara-negara yang ada didunia Islam dianggap –seolah-olah-berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak masuk kedalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-negara tersebut kedalam wilayahnya.

Kedua, negara-negara yang terikat perjanjian dibidang ekonomi, perdagangan, bertetangga baik atau perjanjian tsaqofah, maka negara-negera tersebut diperlakukan sesuai dengan isi teks perjanjian. Warga negaranya dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam dengan membawa kartu identitas tanpa memerlukan paspor jika hal ini dinyatakan dalam

teks perjanjian, dengan syarat terdapat perlakuan yang sama. Hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negera tersebut terbatas pada barang dan kondisi tertentu yang amat dibutuhkan, serta tidak menyebabkan kuatnya negara yang bersangkutan.

Ketiga, negara-negara yang -antara kita dengan mereka- tidak terikat perjanjian, termasuk negara-negara imperialis seperti Inggris, Amerika dan Perancis, begitu pula dengan negara-negara yang memiliki ambisi pada negeri-negeri Islam seperti Rusia; maka secara hukum (*muhariban hukman*) dianggap sebagai negara yang bermusuhan. Negara menempuh berbagai tindakan kewaspadaan terhadap mereka dan tidak boleh membina hubungan diplomatik. Warga negara-negara tersebut dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam tetapi harus membawa paspor dan visa khusus bagi setiap individu untuk setiap kali perjalanan. Kecuali negara-negara tersebut menjadi muhariban fi'lan.

Keempat, negara-negara yang tengah berperang (*muhariban fi'lan*) seperti Israel, maka terhadap negara tersebut harus diberlakukan sikap dalam keadaan darurat perang sebagai dasar setiap perlakuan dan tindakan, baik terdapat perjanjian gencatan senjata atau tidak. Dan seluruh penduduknya dilarang memasuki wilayah Islam.

Pasal 185

Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata.

Pasal 186

Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab.